



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 05/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di JAKARTA SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 H Nomor 65/ Pdt.G/ 2009/ PA Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu bain sugro Tergugat (**PEMBANDING**) atas diri Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak hadlanah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat secara sukarela dengan memperhatikan psikis anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 65/Pdt.G/2009/PA Tng. yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2009, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 28 September 2009 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 09 Oktober 2009, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 14 Oktober 2009;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 65/Pdt.G/2009/PA. Tng, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Terbanding tidak membuat kontra memori banding;

Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 11 Januari 2010 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding pada Pengadilan tingkat pertama dan dibebankan kepada Tergugat/Pembanding pada Pengadilan tingkat banding;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 65/Pdt.G/2009/PA.Tng. tanggal 15 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 H dengan perbaikan diktum sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan jatuh thalak satu bain sugro Tergugat (**PEMBANDING**) atas diri Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak hadlanah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat secara sukarela dengan memperhatikan psikis anak;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.Ah.Chairuddin Ridwan, SH., MH.** Ketua majelis, **Drs.H.U.Syihabuddin, SH.,MH.** dan **Drs.H. Endang Ali Ma'sum, M.H.** para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2009/PTA. Btn tanggal 15 Desember 2009 serta didampingi oleh **Hidayat, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.U.Syihabuddin,SH.,MH.

Drs.H.Ah.Chairuddin Ridwan,SH.,MH.

Hakim anggota,

Panitera pengganti

Ttd.

Ttd.

Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Endang Ali Ma'sum,MH.

Hidayat,SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Agus Zainal Mutaqien